

Pengurusan Proses Pendaftaran Hak Merek Dagang Di Cv. Svk Studio

Claudia Theophilia¹, Rahmi Ayunda²

Universitas Internasional Batam

Email: 1951042.claudia@uib.edu, rahmi@uib.ac.id

Abstrak

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum. Merek dagang adalah suatu tanda berupa gambar, nama, huruf atau angka yang melekat pada suatu produk, yang menjadi tanda bahwa produk tersebut cukup berbeda dengan produk sejenis lainnya. Untuk menghindari adanya kegiatan penjiplakkan/plagiasi terhadap produk dari CV. Svk Studio, maka sangat diperlukan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual perusahaan tersebut. PkM dilaksanakan menggunakan metode pelaksanaan berupa observasi, wawancara serta pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual berupa merek. Berdasarkan pelaksanaan PkM yang digunakan dapat memberikan output berupa terdaftarnya merek bagi CV. Svk Studio. Dengan adanya pelaksanaan PkM ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di mitra PkM dimana dengan terdaftarnya kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum terhadap merek perusahaan mitra PkM.

Abstract

Trademark is a form of intellectual property that is protected by law. A trademark is a sign in the form of a picture, name, letter or number attached to a product, which is a sign that the product is quite different from other similar products. To avoid any plagiarism/plagiarism of products from CV. Svk Studio, it is very necessary to protect the intellectual property of the company's intellectual property. PkM is carried out using implementation methods in the form of observation, interviews and assistance in registering intellectual property in the form of brands. Based on the implementation of the PkM used, it can provide output in the form of a registered trademark for CV. Svk Studio. With the implementation of this PkM, it is able to solve the problems that exist in PkM partners where the registration of intellectual property provides legal protection for the brands of PkM partner companies.

Keywords: *Trademark, Protection, Intellectual Property*

Pendahuluan

CV. Svk Studio merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa berupa fotografi dan videografi yang beralamat di Ruko Grand California Blok B1 No 10, Taman Baloi, Batam Kota, Batam. Jasa yang digerakkan berupa dokumentasi acara ulang tahun, pernikahan, foto pranikah, dan dokumentasi lainnya. Jam operasional CV. Svk Studio adalah pukul 10.00 – 17.00 WIB setiap hari. Dalam operasional CV. Svk Studio, dibagi menjadi beberapa divisi, yaitu, tim fotografi 4 orang yang salah satunya sebagai pemilik juga, yaitu Vicky

Ifan, tim videografi 4 orang, tim editor 2 orang, tim penata busana 1 orang, tim perias wajah 5 orang, dan tim pemasaran dan administrasi 1 orang.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, CV. Svk Studio sangat menjunjung tinggi yang namanya kualitas dan servis untuk menjamin kepuasan pelanggan, karena dalam menjual jasa, tentu hal yang harus di jaga ialah nama. Perusahaan ini dimulai pada tahun 2016, dan sudah berkembang menjadi salah satu perusahaan fotografi dan videografi yang diminati masyarakat.

Namun, sampai saat ini, diketahui bahwa CV. Svk Studio belum mendaftarkan merek dagangnya sendiri. Kita tahu bahwa pendaftaran merek dagang merupakan suatu hal yang penting terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan media seperti CV. Svk Studio.

Hak Merek merupakan bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi yang dilindungi oleh hukum. (Flo, 2019) yang berupa tanda dalam bentuk gambar, nama, kata, huruf, angka yang melekat pada suatu produk sebagai tanda pada suatu barang atau jasa terkandung pembeda yang cukup dengan yang lainnya. Menurut Riswandi, fungsi merek adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan antara satu dengan yang lainnya (product identity), sebagai sarana promosi dagang (means of trade promotion), sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (quality quarantee), sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan. (Tommy, 2017). Tentu sangat penting untuk memiliki izin usaha dan merek terdaftar saat ini, terutama bagi pengusaha yang bergerak dibidang media, salah satunya fotografi dan videografi, sehingga dengan memiliki izin usaha dan merek terdaftar, dapat mencegah pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan merek tanpa lisensi.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang bunyinya “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Dalam artian, bahwa suatu perusahaan belum mempunyai hak merek atas merek perusahaannya sendiri sehingga perusahaan lain masih dapat

menjiplak produk-produk dari perusahaan. Sehingga, sudah menjadi sebuah keharusan untuk mendaftarkan merek sebuah perusahaan karena merek merupakan faktor yang penting dalam persaingan pasar global. (Yasir, 2019). Namun, kesadaran akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual pada pengusaha masih rendah. Untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM, dapat dengan diberikan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek. (Septi & Budi, 2020).

Bahwa mitra PkM yang dituju merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang menghasilkan produk media, di mana sering terjadinya penjiplakan karya yang dilakukan oleh pihak lain. Misalnya, yang baru terjadi akhir ini, ditemukan ada sebuah akun yang dimiliki seorang fotografer di Batam, mengunggah foto-foto yang sebenarnya merupakan produk hasil perusahaan CV. Svk Studio, namun hal ini tidak dilanjudi ke jalur hukum karena perusahaan CV. Svk Studio sendiri belum mendaftarkan merek sendiri. Untuk menghindari hal tersebut terjadi lagi dan mendukung kelancaran usaha mitra PkM, maka diperlukan adanya peendaftaran merek, sehingga perusahaan mendapat perlindungan hukum atas mereknya sendiri. CV. Svk Studio sudah berdiri sejak 2016 namun sampai sekarang belum mendaftarkan merek dagang perusahaan. Maka dari itu, perlu adanya pengurusan pendaftaran hak merek dagang mitra PkM agar dapat menghindari dan mengurangi kemungkinan adanya penyontekan produk dan meminimalisir adanya terjadi perselisihan dengan perusahaan lain dengan bidang usaha yang sama di kemudian hari.

Metode

Metode pelaksanaan dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada di CV. Svk Studio . Setelah menemukan permasalahan yang ada maka dilanjutkan dengan menganalisis batasan masalahnya,

mengumpulkan data untuk dianalisa. Pelaksanaan PkM berlangsung mulai dari pra pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan memerlukan waktu dari Januari – April 2022.

Gambar 1.
Jadwal Pelaksanaan PkM

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan

No.	Nama Kegiatan	Bulan Januari	Bulan Februari	Bulan Maret	Bulan April
1	Tahapan Pra Pelaksanaan				
2	Tahapan Pelaksanaan				
3	Tahapan Pasca Pelaksanaan				
4	Tahapan Evaluasi				

Dalam pelaksanaan PkM ini metode yang digunakan berupa penelitian empiris (non doctrinal). Maka dari itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan PkM ini dengan bahan primer (observasi dan wawancara)dan bahan sekunder (peraturan perundangan, buku, jurnal dan sumber hukum lainnya).

Pembahasan

Pelaksanaan PkM diawali dengan kunjungan ke lokasi mitra yang dilakukan pada bulan Januari 2022, dimana pada tahapan ini akan dilakukan observasi ke lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan PkM. Penyusunan laporan PkM ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. CV. Svk Studio merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa berupa fotografi dan videografi yang beralamat di Ruko Grand California Blok B1 No 10, Taman Baloi, Batam Kota, Batam. Jasa yang digerakkan berupa dokumentasi acara ulang tahun, pernikahan, foto pranikah, dan dokumentasi lainnya. Jam operasional CV. Svk Studio adalah pukul 10.00 – 17.00 WIB setiap hari. Dalam operasional CV. Svk Studio, dibagi menjadi beberapa divisi, yaitu, tim fotografi 4 orang yang salah satunya sebagai pemilik juga, yaitu Vicky Ilfan, tim videografi 4 orang, tim editor 2 orang, tim penata busana 1 orang, tim perias wajah 5 orang, dan tim pemasaran dan

administrasi 1 orang. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, CV. Svk Studio sangat menjunjung tinggi yang namanya kualitas dan servis untuk menjamin kepuasan pelanggan, karena dalam menjual jasa, tentu hal yang harus di jaga ialah nama. Perusahaan ini dimulai pada tahun 2016, dan sudah berkembang menjadi salah satu perusahaan fotografi dan videografi yang diminati masyarakat. Namun, sampai saat ini, diketahui bahwa CV. Svk Studio belum mendaftarkan merek dagangnya sendiri. Kita tahu bahwa pendaftaran merek dagang merupakan suatu hal yang penting terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan media seperti CV. Svk Studio. Dalam pelaksanaan PkM, setelah tahapan observasi maka dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di CV. Svk Studio, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis batasan masalahnya, mengumpulkan data untuk dianalisa. Dalam tahapan ini, pelaksana memiliki tujuan agar dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan memberikan solusi bagi perusahaan yang ada di Kota Batam khususnya terkait merek dagang. Agar kedepannya tidak menyebabkan adanya tindakan menjiplak atau plagiasi. Pelaksanaan PkM ini metode yang digunakan berupa penelitian empiris (non doctrinal). Maka dari itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan PkM ini dengan bahan primer (observasi dan wawancara) dan bahan sekunder (peraturan perundangan, buku, jurnal dan sumber hukum lainnya). Hasil / output dari kegiatan PkM yang dilaksanakan di CV. Svk Studio berupa sebuah pengurusan pendaftaran hak merek dagang, dimana proses pengurusan pendaftaran hak merek akan didaftarkan di website DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) secara online. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga memiliki kekuatan hukum bagi pihak yang terikat.

Penutup**Kesimpulan**

Mitra yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan PkM adalah Cv. Svk Studio. Cv. Svk Studio merupakan salah satu perusahaan bergerak dalam bidang jasa dalam fotografi dan videografi di Kota Batam. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan PkM, pelaksana terlebih dahulu menemui pemilik mitra dan berdiskusi mengenai kegiatan PkM yang dapat dilaksanakan oleh pelaksana terhadap pihak mitra. Setelah berdiskusi dengan pemilik mitra, pemilik mitra menyetujui pelaksana untuk melaksanakan kegiatan PkM di Cv. Svk Studio. Pelaksana melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak mitra dan mendapati bahwa pihak mitra masih belum mendapatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual karena belum mendaftarkan merek dagang perusahaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sehingga, pelaksana mengajukan untuk melakukan kegiatan PkM di tempat mitra dengan melakukan pendampingan pendaftaran hak merek dagang perusahaan di tempat mitra PkM. Hasil implementasi luaran proyek diterima dengan baik oleh Pemilik dan Direksi serta seluruh pekerja/karyawan pada Cv. Svk Studio.

Saran

Dalam pelaksanaan PkM yang dilakukan, dapat melihat bahwa perlu adanya perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi suatu perusahaan mengingat banyaknya saingan bisnis dengan menjual produk serupa seiring perkembangan zaman dan waktu. Gunanya agar tidak menimbulkan tindakan yang dapat merusak hubungan antar perusahaan yaitu tindakan plagiasi atau penjiplakkan. Hal ini sangat diperlukan, karena dalam pengembangan bisnis suatu perusahaan harus menjalani hubungan baik dengan perusahaan lain agar memudahkan Kerjasama yang kemungkinan akan terjadi di kemudian

hari. Dengan adanya perjanjian tertulis (kontrak) ini, diusahakan untuk tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari juga, karena hal-hal apa saja yang diperjanjikan telah ditulis secara jelas dalam suatu kontrak perjanjian. Diharapkan juga para pihak dalam kegiatan PkM yang telah dilaksanakan, pelaksana memiliki beberapa saran terhadap pihak mitra bahwa pelaksana berharap pihak mitra dan pihak perusahaan lain agar tetap menjalin hubungan yang baik agar tercapai kesejahteraan Bersama

Daftar Pustaka

- Hery, F. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- Tommy, H.P.(2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta : Yayasan Pusat Obor Indonesia.
- Larisa, Y., Dwi R. M. I., Endang, S. (2016). *Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat melalui Pengurusan Perizinan Usaha dan Merek*. *Jurnal Surya Seri Pengabdian kepada Masyarakat*.
- F. Yudhi, P. A. (2019). *Problematika Pendaftaran Merek untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kota Batam*. *Journal of Judicial Review*.
- Flo, R. M. H. H.(2019). *Perlindungan Hukum terhadap Merek menurut Undang-Undang No.20 tahun 2016*. *Repository Unviersitas Sumatera Utara*.
- Yasir, A. (2019). *Sistem Pendaftaran Merek sebagai Upaya Menanggulangi Persamaan Merek yang dapat Mengakibatkan Timbulnya Sengketa*.
- Raissa, D. K., Hernawan, H.(2019). *Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*. *Jurnal Privat Law Vol.VII*.
- Jisia, M. (2013). *Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa*. *Lex Privatum, Vol.I*.